



WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 430 / 143 TAHUN 2024
TENTANG

GARDU LISTRIK NGARSOPURO SEBAGAI CAGAR BUDAYA PERINGKAT KOTA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa penetapan cagar budaya peringkat kota merupakan bagian dari upaya pemajuan budaya demi mencerdaskan kehidupan bangsa dan melindungi segenap bangsa dengan seluruh kekayaan budayanya dan pada akhirnya menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa penetapan Gardu Listrik Ngarsopuro sebagai Cagar Budaya Peringkat Kota bertujuan untuk melindungi benda cagar budaya di Kota Surakarta;
- c. bahwa penetapan Gardu Listrik Ngarsopuro Peringkat Kota diperlukan demi menjamin kepastian hukum keberadaannya dan perlindungan termasuk pemanfaatannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Gardu Listrik Ngarsopuro sebagai Cagar Budaya Peringkat Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Gardu Listrik Ngarsopuro sebagai Cagar Budaya Peringkat Kota.
- KEDUA : Rincian informasi mengenai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta.
- KEEMPAT : Setiap orang yang akan melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus mendapatkan izin dari Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 22 Februari 2024

WALI KOTA SURAKARTA,



GIBRAN RAKABUMING RAKA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 430 / 143 TAHUN 2024
TENTANG
GARDU LISTRIK NGARSOPURO
SEBAGAI CAGAR BUDAYA PERINGKAT
KOTA

RINCIAN INFORMASI CAGAR BUDAYA GARDU LISTRIK NGARSOPURO

A. Identitas

Bangunan : Gardu Listrik Ngarsopuro
Alamat : Jl. Diponegoro No. 50
Kelurahan : Timuran
Kecamatan : Banjarsari
Kota : Surakarta
Provinsi : Jawa Tengah
Koordinat : 7°34'05.5"S 110°49'19.8"E
Batas-Batas : Utara : Jl. Ronggowarsito
Timur : Jl. Diponegoro
Selatan : SD Bromantakan No.56
Barat : Pasar Ngarsopuro

B. Deskripsi

Uraian : Bangunan gardu listrik di Jalan Diponegoro merupakan bangunan kelistrikan yang dibangun pada masa Kolonial Belanda. Bangunan ini dibuat untuk melindungi transformator listrik yang diletakkan di dalamnya. Transformator adalah salah satu komponen elektro yang bekerja untuk menaikkan dan/atau menurunkan tegangan dengan prinsip kerja gandingan elektromagnetik, dalam sistem distribusi tenaga listrik agar transformator dapat menghasilkan tegangan yang diinginkan. Nama asli gardu listrik ini adalah *transformator huisje* atau rumah transformator, ada juga yang menyebutnya Gardu SEM karena gardu tersebut dibangun dan dikelola oleh *Solosche Electriciteit Maatschappij* (SEM), yaitu salah satu bagian dari perusahaan listrik *Algemeene Nederlandsche Indische Electriciteit Maatschappij* (ANIEM) yang memiliki wilayah operasi di Surakarta, Klaten, Sragen, Yogyakarta, Kudus, dan Semarang.

Bangunan ini memiliki massa berbentuk balok dan denah persegi panjang, dengan atap datar. Dinding berciri khas

dilapisi cat hitam di bagian bawah dan berwarna putih di bagian atas. Gardu memiliki pintu berdaun ganda terbuat dari plat besi pada fasad yang menghadap ke timur. Terdapat satu jendela besar dari plat besi dengan sistem bukaan pada sisi utara. Di bagian bawah kedua pasang daun pintu ada bukaan krepyak plat besi sebagai ventilasi udara. Pada fasad bangunan ini terdapat dua pasang jendela kaca (*bovenlicht*) berbentuk persegi empat dengan kusen kayu. Jendela ini juga terdapat di sisi belakang (barat) sebanyak 4 pasang, sedangkan di kedua sisi samping (utara dan selatan) masing-masing sepasang. Lubang sirkulasi udara berbentuk persegi panjang yang terdapat di sekeliling sisi dinding bangunan bagian atas, delapan buah masing-masing pada sisi timur dan barat, serta sepasang di kedua sisi samping (utara dan selatan).

- Luas : Luas Bangunan : 97,8 M²
Luas Lahan : 658 M²
- Kondisi Saat Ini : Secara fisik bangunan Gardu Listrik Ngarsopuro masih kokoh dan terawat. Gardu listrik ini sudah tidak difungsikan lagi sebagai rumah transformator. Cat yang melapisi kusen serta daun pintu dan jendela masih dalam kondisi cukup baik. Namun salah satu daun pintu mulai berkarat di bagian bawah
- Sejarah : Keberadaan gardu listrik ini berkaitan erat dengan pembangunan jaringan listrik oleh *Solosche Electriciteit Maatschappij* (SEM) di Surakarta pada Tahun 1902. Sri Susuhunan Pakubuwono X bersama Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegoro VI dan kaum pemodal (para saudagar) mendirikan sebuah unit genset pembangkit tenaga listrik. Dana pengadaan instalasi listrik tersebut berasal dari hasil patungan Keraton Kasunanan Surakarta, Praja Mangkunegaran, para saudagar dan hartawan, sedangkan pengelolaan listrik ditangani oleh SEM sekaligus bertindak sebagai pemborong dan pemasangan instalasi listrik.

SEM berdiri setelah dilakukan penandatanganan akta di Batavia pada tanggal 12 Maret 1901, Keraton Kasunanan Surakarta diwakili oleh Sosrodiningrat IV, Pura Mangkunegaran diwakili oleh De Kock van Leeuwen, Komunitas Tionghoa oleh Be Kwat Koen, dan wakil firma van Buuren & Co. Setelah itu, mulai dibangun pembangkit listrik yang didirikan di atas lahan yang terletak di daerah Purwosari berdekatan dengan Stasiun Kereta Api Purwosari yang merupakan tanah hibah Pakubuwono X. Pemilihan lokasi tersebut berdasarkan

pertimbangan pembangunan Kota Surakarta. Oleh karena di sisi timur sudah dipakai untuk pusat pemerintahan, maka pembangkit listrik ini dibangun di sisi barat. Perusahaan ini menjadi salah satu dari perusahaan listrik di bawah koordinasi operasional *Algemeene Nederlandsche Indische Electriciteit Maatschappij* (ANIEM) yang saat itu menguasai sekitar 40% penyedia listrik di Hindia Belanda. Pada waktu itu, perusahaan ini tidak hanya memasok listrik saja akan tetapi juga mengadakan dan memasang instalasi listrik yang ada di Keraton Kasunanan Surakarta, Pura Mangkunegaran, kantor-kantor pemerintahan, penerangan jalan umum di Kota Surakarta.

SEM pada awalnya menghasilkan listrik dengan tenaga uap, memakai kayu untuk perapian ketel-ketel uap dengan bahan bakar kayu sehingga menghabiskan biaya sementara listrik yang dihasilkan dinilai belum mampu mencukupi kebutuhan listrik di wilayah Surakarta. Kemudian ANIEM yang menjadi induk SEM memperbesar pasokan listriknya melalui PLTA di Tuntang.

Setelah masa Kolonial Belanda runtuh, pengelolaan listrik berada di tangan pemerintah Jepang, kemudian pasca kemerdekaan ANIEM dinasionalisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1959 Tentang Penentuan Perusahaan Listrik dan/atau Gas milik Belanda. Sejak saat itu, perusahaan listrik menjadi milik pemerintah Indonesia yang dikelola oleh PT PLN (Persero).

Status : PT PLN (Persero) Surakarta
Kepemilikan
dan/atau
Pengelolaan

C. Kriteria Peringkat dan Bangunan Cagar Budaya

Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

a. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Pasal 7

Bangunan Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Pasal 44

- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;
- b. mewakili masa gaya yang khas;
- c. tingkat keterancamannya tinggi;
- d. jenis sedikit; dan/atau
- e. jumlahnya terbatas.

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2013
Tentang Pelestarian Cagar Budaya :

Pasal 31

Penetapan benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan Cagar Budaya didasarkan pada pertimbangan dari Tim Ahli

Alasan : Gardu Listrik Ngarsopuro memenuhi kriteria sebagai Bangunan Cagar Budaya dengan alasan sebagai berikut.

1. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih.
Bangunan Gardu Listrik Ngarsopuro dibangun sekitar tahun 1902. Ini berarti telah memenuhi syarat usia paling sedikit 50 tahun.
2. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun.
3. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan.

- Sejarah

Salah satu gardu instalasi listrik yang pertama dibangun di Kota Surakarta pada zaman Kolonial. Kota Surakarta adalah kota kedua setelah Batavia yang mendapat aliran listrik di Hindia Belanda pada tanggal 19 April 1902.

- Ilmu Pengetahuan

Memiliki peran ilmu pengetahuan modern terkait teknologi instalasi kelistrikan di Hindia Belanda pada masa awal abad ke-20.

- Kebudayaan

Kemampuan adaptasi budaya masyarakat Kota Surakarta pada masa itu menuju kemajuan budaya yang lebih modern.

4. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Gardu Listrik Ngarsopuro adalah bukti bahwa masyarakat menerima teknologi baru khususnya instalasi kelistrikan untuk kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran bersama merupakan bentuk semangat penguasa Bumiputra dalam upaya memajukan dan mensejahterakan masyarakat Kota Surakarta

D. Gambar Peta Lokasi



Gambar 1. Peta Lokasi Gardu listrik Ngarsopuro
Sumber : google.com/maps, 2024

E. Gambar Bangunan Gardu Listrik



Foto 1. Bangunan Gardu Listrik Tampak Kanan Depan Sisi Utara



Foto 2. Bangunan Gardu Listrik Tampak Kiri Depan Sisi Selatan



Foto 3. Bangunan Gardu Listrik Tampak Samping Utara Dengan Jendela Besar Dari Plat Besi



Foto 4. Bangunan Gardu Listrik Tampak Samping Selatan Dengan Jendela Kaca (*bovenlicht*)



Foto 5. Tampak Pintu Berdaun Ganda Terbuat Dari Plat Besi



Foto 6. Lubang Sirkulasi Udara Berbentuk Persegi Panjang Di Bagian Atas Bangunan

WALI KOTA SURAKARTA,



GIBRAN RAKABUMING RAKA